



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 862/Pdt.G/2020/PA Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, yang diajukan oleh :

**#nama Penggugat**, tempat/ tanggal lahir, Talaborong, 5 Maret 1991 (29 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;  
melawan

**#nama tergugat**, tempat/ tanggal lahir, Timpoppo, 17 Mei 1992 (28 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Gowa, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksi

Telah memeriksa bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

#### DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 7 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 862/Pdt.G/2020/PA Sgm, tanggal 7 September 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan isteri yang sah, yang menikah pada hari Ahad tanggal 3 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 1 Sa'ban 1432 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa

Hal 1 dari 23 Hal Putusan. Nomor 862/Pdt.G/2020/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah register sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 308/40/VII/2011, tertanggal, Limbung, 11 Juli 2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Desa Bontobiraeng Utara, Kabupaten Gowa;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai

2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- Anisa Nazwa Meylani *binti* Sukri (lahir tanggal 12 Mei 2012)
- Maura Nurul Meyda *binti* Sukri (lahir tanggal 15 Mei 2013), saat ini diasuh bersama Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2017 sudah mulai timbul perselisihan disebabkan:

- Termohon seringkali melalaikan kewajibannya sebagai isteri karena tidak mengurus dan memperdulikan Pemohon dan sering memilih pergi dan tinggal hingga berminggu-minggu di rumah famili Termohon;
- Termohon telah menggadaikan motor tanpa sepengetahuan Pemohon;

5. Bahwa bulan September 2019 merupakan puncak perselisihan dimana pada saat itu Termohon diminta pergi oleh Pemohon dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah hidup rukun sebagai suami isteri yang hingga kini telah berpisah selama  $\pm 1$  (satu) tahun;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan mengizinkan Pemohon #nama Penggugat untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon #nama tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

Hal 2 dari 23 Hal Putusan. Nomor 862/Pdt.G/2020/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon #nama Penggugat untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon #nama tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

## Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan maka diperintahkan untuk menempuh proses mediasi, sehingga atas kehendak para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator, maka ditunjuk mediator non Hakim bernama **Samsul Bahri, SST, C. ME** dan atas laporan mediator tertanggal 30 September 2020 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin dan atau pada putusannya untuk melanjutkan perkara perceraian yang diajukan terhadap Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangga dengan Termohon, dan memberikan nasihat akan dampak dari perceraian, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan cerai dari Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dalil Pemohon pada poin 1, 2 dan 3 permohonan cerai Pemohon;
- Bahwa benar sejak bulan September 2017 sudah mulai timbul perselisihan dan pertengkaran;

Hal 3 dari 23 Hal Putusan. Nomor 862/Pdt.G/2020/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon tidak mengurus keluarga, yang benar saya telah diusir oleh Pemohon;
- Bahwa benar Termohon telah menggadaikan motor ;
- Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai dari Pemohon, namun Termohon akan meminta hak asuh anak;

Bahwa terhadap jawaban tersebut Pemohon tidak mengajukan replik dan tetap pada permohonan cerainya, begitu pula dengan Termohon tetap pada jawabannya;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil atau alasan bercerai dengan Termohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

## **1. Bukti surat,**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 308/40/VII/2011, tanggal 11 Juli 2011 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan (KUA) Bajeng, Kabupaten Gowa, yang telah dinazegelen pos dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P;

## **2. SAKSI-SAKSI**

**2.1** (ayah kandung Pemohon), di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan istri Termohon bernama #nama tergugat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon di Desa Bontobiraeng Utara, Kabupaten Gowa;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Anisa Nazwa Meylani *binti* Sukri, dan Maura Nurul Meyda *binti* Sukri yang saat ini diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan damai, namun sejak

Hal 4 dari 23 Hal Putusan. Nomor 862/Pdt.G/2020/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2017 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon seringkali melalaikan kewajibannya sebagai istri, karena tidak mengurus dan memperdulikan Pemohon dan sering memilih pergi dan tinggal hingga berminggu-minggu di rumah keluarganya dan Termohon juga telah menggadaikan motor tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini antara pemohon dan Termohon tidak serumah lagi;
- Bahwa pertengkaran memuncak pada bulan Juni 2020 dimana pada saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama dan sejak Termohon pergi tidak pernah lagi rukun sampai sekarang;
- Bahwa akibat pertengkaran itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya,;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon hanya memberikan biaya sekolah kepada anak Pemohon dan Termohon yang tinggal Bersama Termohon, namun keduanya telah tinggal bersama saksi, karena Termohon kurang perhatian kepada keduanya anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melarang Termohon untuk menjenguk dan mengambil anak-anaknya, bahkan terkadang Termohon datang untuk mengambil anak tersebut;
- Bahwa sebelum covid 19 Pemohon memiliki penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, namun saat ini tidak tentu lagi penghasilannya;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja di mall Nipa;

Hal 5 dari 23 Hal Putusan. Nomor 862/Pdt.G/2020/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2.2 (ibu kandung Pemohon), di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa kenal dengan istri Termohon bernama #nama tergugat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon di Desa Bontobiraeng Utara, Kabupaten Gowa;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Anisa Nazwa Meylani *binti* Sukri, dan Maura Nurul Meyda *binti* Sukri yang saat ini diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan damai, namun sejak bulan September 2017 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon seringkali melalaikan kewajibannya sebagai istri, karena tidak mengurus dan memperdulikan Pemohon dan sering memilih pergi dan tinggal hingga berminggu-minggu di rumah keluarnya dan Termohon juga telah menggadaikan motor tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini antara pemohon dan Termohon tidak serumah lagi;
- Bahwa pertengkaran memuncak pada bulan Juni 2020 dimana pada saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama dan sejak Termohon pergi tidak pernah lagi rukun sampai sekarang;
- Bahwa akibat pertengkaran itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama

Hal 6 dari 23 Hal Putusan. Nomor 862/Pdt.G/2020/PA.Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya,;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon hanya memberikan biaya sekolah kepada anak Pemohon dan Termohon yang tinggal Bersama Termohon, namun keduanya telah tinggal bersama saksi, karena Termohon kurang perhatian kepada keduanya anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melarang Termohon untuk menjenguk dan mengambil anak-anaknya, bahkan terkadang Termohon datang untuk mengambil anak tersebut;
- Bahwa sebelum covid 19 Pemohon memiliki penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, namun saat ini tidak tentu lagi penghasilannya;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja di mall Nipa;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan berharap dari proses awal persidangan sampai pada pembuktian majelis hakim mengabulkan permohonan cerainya dan selanjutnya mohon putusan ;

## **DALAM REKONVENSİ**

Bahwa Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi), sehingga kedudukan pihak berubah menjadi Pemohon berkedudukan sebagai Tergugat rekonvensi, sedangkan Termohon berkedudukan sebagai Penggugat rekonvensi;

Bahwa Adapun dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya bahwa anaknya masih di bawah umur sehingga butuh perhatian yang maksimal dari ibunya Penggugat rekonvensi karena jika Tergugat rekonvensi yang mengasuh Penggugat rekonvensi khawatir anak tersebut tidak terurus baik jasmani maupun pendidikannya;

Bahwa atas dalil-dalil tersebut, mohon majelis hakim menetapkan hak asuh anak yang bernama:

1. Anisa Nazwa Meylani binti Sukri, lahir 12 Mei 2012 dan;

Hal 7 dari 23 Hal Putusan. Nomor 862/Pdt.G/2020/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Naura Nurul Meyda binti Sukri, lahir tanggal 15 Mei 2013, jatuh kepada Penggugat rekonsensi sebagai pemegang hak hadhanah;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat rekonsensi menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim, karena sebenarnya anak tersebut diasuh oleh orang tua Tergugat rekonsensi sejak anak tersebut masih kecil, dan Tergugat rekonsensi tidak membatasi Penggugat rekonsensi untuk mengunjungi anak tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya dalam konvensi tidak mengajukan bukti-bukti sedangkan dalam rekonsensi mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anisa Nazwa Meylani Nomor 956/UM/CS/2012 tertanggal 25 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda PR-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Naura Nurul Meyda Nomor 7306-LT-2512217-8408 tertanggal 14 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda PR-2;

Bahwa Tergugat rekonsensi mengajukan bukti saksi untuk menguatkan bantahannya dalam rekonsensi sebagaimana terurai dalam keterangan saksi pada bagian konvensi;

Bahwa setelah pembuktian surat tersebut oleh majelis hakim dianggap telah cukup dan dalam kesimpulan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi menyatakan agar permohonannya dikabulkan, sedangkan Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi tidak keberatan diceraikan asalkan hak asuh anak dalam penguasaan Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi;

Bahwa pada tahap pembuktian Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana tertuang dalam surat jawabannya tertanggal 30 September 2020;

Hal 8 dari 23 Hal Putusan. Nomor 862/Pdt.G/2020/PA.Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, majelis hakim telah mendamaikan dan menunjuk dan menetapkan mediator non Hakim bernama **Samsul Bahri, SST, C. Me** untuk mengupayakan perdamaian melalui jalur mediasi dan berdasarkan laporan mediator tanggal 30 September 2020, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta nasihat mengenai dampak dari perceraian, namun tidak berhasil, maka telah sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg., jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam, kemudian karena sering terjadi pertengkaran, maka Pemohon bermohon agar Pengadilan Agama Sungguminasa memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya

Hal 9 dari 23 Hal Putusan. Nomor 862/Pdt.G/2020/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sehingga sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas dasar dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon disandarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon, Termohon membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, namun tidak membenarkan kalau Termohon tidak mengurus keluarga dan benar Termohon telah diusir oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab maka ditemukan pokok sengketa apakah benar tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mengurus keluarga dan telah diusir oleh Pemohon, dan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan?;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi adalah orang tua Pemohon, maka dalam perkara perceraian saksi-saksi bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg., jo. Pasal 76 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal 10 dari 23 Hal Putusan. Nomor 862/Pdt.G/2020/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Nazwa Meylani *binti* Sukri (lahir tanggal 12 Mei 2012) Anisa dan Nurul Meyda *binti* Sukri (lahir tanggal 15 Mei 2013), dan saat ini masih diasuh bersama Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon rumah tangganya sering berselisih dan bertengkar dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
4. Bahwa telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sekarang sudah pisah akibat pertengkaran,, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit mencapai keharmonisan dan hidup rukun;

Menimbang bahwa ketiadaan harmonisasi dalam rumah tangga merupakan petunjuk tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Hal 11 dari 23 Hal Putusan. Nomor 862/Pdt.G/2020/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum ketiga Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon Nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal 12 dari 23 Hal Putusan. Nomor 862/Pdt.G/2020/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

**1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;**

Hal 13 dari 23 Hal Putusan. Nomor 862/Pdt.G/2020/PA.Sgm





Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya ketidakharmonisan secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon bersikap cemburu yang berlebihan dan sering menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

## **2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;**

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan selama pisah tersebut, baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai kondisi Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling mempedulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Hal 14 dari 23 Hal Putusan. Nomor 862/Pdt.G/2020/PA.Sgm





Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

**3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;**

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam proses persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Hal 15 dari 23 Hal Putusan. Nomor 862/Pdt.G/2020/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

**لا ضرر ولا ضرار من ضرّ الله و من شق شق  
الله عليه**

Artinya : *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan, maka Allah akan menyusahkannya";*

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya begitu juga sebaliknya, seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di muka, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan cerainya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berhasil dibuktikan maka petitum permohonan Nomor 2 yang mohon untuk diberi izin

Hal 16 dari 23 Hal Putusan. Nomor 862/Pdt.G/2020/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena permohonan cerai adalah kehendak dari Pemohon sebagai suami yang akan menceraikan istrinya dan permohonan tersebut telah dikabulkan oleh majelis hakim, maka hakim secara *ex officio* karena jabatannya perlu untuk memberikan pembebanan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon sebagai mantan istri yang ditalak diberikan hak nafkah, sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi **"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;** selain itu juga dalam Pasal 149 ayat (1 sampai 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam juga dijadikan sebagai pedoman untuk hakim dalam menerapkan hak *ex officio*, yaitu mengenai nafkah, iddah yang diberikan kepada mantan istri setelah perceraian, berbunyi bahwa: **"Bekas istri berhak mendapatkan nafkah, iddah dari bekas suami kecuali ia nusyuz"** dipertegas pula dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, ditentukan sebagai berikut: "Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah, iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz* dan menetapkan kewajiban mut"ah.

Menimbang, bahwa dalam kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 176 sebagai ketentuan syar'i diambil alih sebagai pendapat majelis berbunyi bahwa:

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى  
والنفقة في العدة

Artinya : "Apabila suami menceraikan istrinya sesudah berhubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dengan talak raj'i, maka istri berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah semasa iddah dari suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah

Hal 17 dari 23 Hal Putusan. Nomor 862/Pdt.G/2020/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon, maka Pemohon dihukum untuk membayar nafkah kepada Termohon berupa:

1. Nafkah iddah selama 1 (satu) bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dijumlahkan selama 3 (tiga) bulan maka totalnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); serta
2. Mut'ah (kenang-kenangan) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perempuan berhadapan dengan hukum maka pembayaran nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan terhadap Pemohon dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 September 2020 pada tahap pembuktian Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut majelis berpendapat pengajuan jawaban pada tahap pembuktian telah lewat dan sudah tidak sesuai proses acara persidangan karena Termohon pada tahap jawab menjawab telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban dan telah memberikan jawaban secara lisan hal dimaksud telah sesuai asas *audi alteram partem* dimana pihak diberi kesempatan untuk membela kepentingannya pada saat proses jawab menjawab sebagaimana maksud Pasal 145 R.Bg dan dalam Pasal 142 Rv ditegaskan pula bahwa ***"para pihak dapat saling menyampaikan surat jawaban serta replik dan duplik"***, artinya bahwa proses pengajuan jawaban diajukan pada tahap persidangan jawab menjawab bukan pada tahap pembuktian, pengajuan jawaban oleh Termohon pada tahap pembuktian tidak diperkenankan lagi, sehingga jawaban tersebut seharusnya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lagi;

**DALAM REKONVENSI.**

Hal 18 dari 23 Hal Putusan. Nomor 862/Pdt.G/2020/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara formil Termohon dalam hal ini Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi dalam jawabannya, maka berdasarkan Pasal 157 R.Bg gugatan tersebut dapat diterima, sehingga kedudukan Pemohon berubah menjadi Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon berubah menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan balik dengan dalil bahwa Penggugat tidak keberatan atas permohonan cerai dari Tergugat rekonvensi namun Penggugat rekonvensi bermohon agar hak asuh anak bernama Anisa Nazwa Meylani lahir Limbung 12 Mei 2012 dan Naura Nurul Meyda lahir Limbung 15 Mei 2013 dengan dalil bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, sehingga butuh perhatian yang maksimal dari ibunya, dan khawatir jika Tergugat yang mengurus akan terlantar dan tidak terurus baik jasmani maupun pendidikannya, dengan alasan tersebut di muka maka Penggugat mohon agar majelis hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dari anak yang bernama Anisa Nazwa Meylani lahir Limbung 12 Mei 2012 dan Naura Nurul Meyda lahir Limbung 15 Mei 2013;

Menimbang, bahwa dari gugatan tersebut Tergugat rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim, karena sebenarnya anak tersebut diasuh oleh orang tua Tergugat rekonvensi sejak anak tersebut masih kecil, dan Tergugat rekonvensi tidak membatasi Penggugat rekonvensi untuk mengunjungi anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut ditemukan pokok sengketa apakah Penggugat rekonvensi berhak untuk memelihara kedua anaknya bernama Anisa Nazwa Meylani lahir Limbung 12 Mei 2012 dan Naura Nurul Meyda lahir Limbung 15 Mei 2013?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat rekonvensi mengajukan bukti surat bertanda PR-1 dan PR-2;

Hal 19 dari 23 Hal Putusan. Nomor 862/Pdt.G/2020/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda PR-1 dan PR-2 tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan Pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) sehingga terbukti bahwa anak yang bernama Anisa Nazwa Meylani *binti* Sukri (lahir tanggal 12 Mei 2012) Maura Nurul Meyda *binti* Sukri (lahir tanggal 15 Mei 2013) masih di bawah umur dan belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam faktanya Penggugat rekonvensi tidak memiliki kepribadian yang buruk yang dapat membahayakan kelangsungan pemeliharaan bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat, lagi pula kedua anak tersebut masih belum mumayyiz sehingga gugatan Penggugat rekonvensi patut dikabulkan dan menetapkan Penggugat rekonvensi selaku ibunya ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) bagi kedua anak bernama Anisa Nazwa Meylani *binti* Sukri (lahir tanggal 12 Mei 2012) Maura Nurul Meyda *binti* Sukri (lahir tanggal 15 Mei 2013) sampai kedua anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa apabila anak tersebut telah berumur 12 (dua belas) tahun atau telah mumayyiz berdasarkan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam diatur **“Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya”**;

Menimbang, bahwa olah karena Penggugat rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan, maka Penggugat rekonvensi tidak boleh menghalangi Tergugat bilamana Tergugat rekonvensi ingin menjenguk, atau mengajak kedua anak tersebut bertemu dalam rangka mencurahkan rasa kasih sayangnya sebagai orang tua dari anak Penggugat dan Tergugat;

Hal 20 dari 23 Hal Putusan. Nomor 862/Pdt.G/2020/PA.Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;.
2. Memberi izin Pemohon Konvensi (**#nama Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Miranti binti Abd. Jalil**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah kepada Termohon Konvensi berupa:
  - 3.1 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2 Mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah iddah, dan mut'ah sesuai diktum putusan angka 3 (tiga) tersebut sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan.

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menetapkan anak yang bernama:
  - 2.1 Anisa Nazwa Meylani *binti* Sukri (lahir tanggal 12 Mei 2012) ;
  - 2.2 Maura Nurul Meyda *binti* Sukri (lahir tanggal 15 Mei 2013) dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat rekonvensi hingga kedua anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun;

Hal 21 dari 23 Hal Putusan. Nomor 862/Pdt.G/2020/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu, tanggal 4 Nopember 2020 M., bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1442 H., oleh kami **Drs.H.Muhtar, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Salmah ZR** dan **Mawir, S.H.I.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra.Salmah ZR**

**Drs.H.Muhtar, M.H**

**Mawir, S.H.I., M.H**

Panitera

Pengganti,

**Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag**

## Perincian biaya perkara :

- |                 |    |           |
|-----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran  | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |

Hal 22 dari 23 Hal Putusan. Nomor 862/Pdt.G/2020/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp	345.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

**J u m l a h**                      **Rp 461.000,00**  
**(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)**

Hal 23 dari 23 Hal Putusan. Nomor 862/Pdt.G/2020/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)